



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PENGADILAN AGAMA SUMENEP  
DENGAN  
KANTOR POS SUMENEP  
TENTANG  
PEMESANAN SERTA PENGIRIMAN PRODUK  
PENGADILAN DAN SETORAN PNBP BERBASIS  
TEKHNOLOGI INFORMASI**



**Nomor : W13-A32/ 937 /HM.02.3/8/2021**

**Nomor : 559 /Penjualan/PAKP/1/0821**

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kantor Pengadilan Agama Sumenep yang bertandatangan di bawah ini :

- I Nama : **Moh. Jatim, S.Ag., M.H.I.**  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Sumenep yang berkedudukan di Jalan Trunojoyo Kilometer 03, Nomor 300, Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**";
- II Nama : **Rendi Novian**  
Jabatan : Kepala Kantor Pos Sumenep yang berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo 5, Sumenep 6911, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**";



Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut juga **PARA PIHAK** bermaksud melakukan kerja sama dibidang pelayanan jasa pengiriman Dokumen kepada para pihak pencari keadilan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

**PASAL 1**

**PENGERTIAN UMUM**

Dalam surat perjanjian kerjasama ini yang dimaksudkan dengan :

1. Pengadilan adalah Pengadilan Agama Sumenep.
2. PT. Pos Indonesia adalah Kantor Kantor Pos Sumenep.
3. Pelayanan Jasa adalah pelayanan jasa pengiriman Dokumen kepada para pihak pencari keadilan pada Pengadilan Agama Sumenep yang dimintakan untuk dikirimkan melalui PT. POS Indonesia.

PARAF	
	

4. Hari Kerja adalah hari yang bukan Minggu dan atau hari libur nasional negara Republik Indonesia.
5. Dokumen Pengadilan adalah Akta Cerai atau produk hukum lainnya yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Sumenep.
6. Bluder Pasumenep adalah Aplikasi berbasis web yang dimiliki Pengadilan Agama Sumenep untuk melayani pemesanan serta pengiriman produk pengadilan.
7. Pospay adalah Layanan transaksi keuangan berbasis Finance Technology yang dimiliki PT Pos Indonesia.
8. PNBP adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak.
9. COD adalah *Cash on Delivery* yaitu Pembayaran sejumlah uang pada saat kiriman diserahkan kepada penerima.
10. Rekening adalah rekening Pengadilan Agama Sumenep yang terdaftar di pospay.
11. Masyarakat adalah para pihak pencari keadilan pada Pengadilan Agama Sumenep.

## PASAL 2



### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah meliputi pemanfaatan jasa **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA** dalam pengiriman Dokumen dan atau produk hukum lainnya serta pembayaran PNBP ;

## PASAL 3

### HAK DAN KEWAJIBAN

1. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah :
  - a. Menerbitkan ID Billing setoran PNBP.
  - b. Menyerahkan Dokumen beserta rincian uang yang harus dibayar masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**.
2. Hak **PIHAK PERTAMA** adalah :
  - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan layanan jasa pengiriman dokumen pengadilan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** ;
  - b. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima softcopy resi bukti pengiriman dokumen pengadilan;
  - c. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima laporan hasil penyampaian dokumen pengadilan kepada masyarakat melalui aplikasi Bluder Pasumenep.
3. Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah
  - a. Melakukan Pelayanan Jasa pengiriman dokumen pengadilan H+1 sejak diterbitkan ID Billing kepada masyarakat.

PARAF	
	

- b. Melakukan Penyetoran PNBP atas ID Billing yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** sebelum jam 12.00 WIB dihari yang sama.
  - c. Menyerahkan resi bukti penyampaian dokumen pengadilan ke Pengadilan maksimal H+1 setelah pengiriman.
4. Hak **PIHAK KEDUA** adalah
- a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima imbalan atas jasa pengiriman dokumen pengadilan dari masyarakat yang menerima;
  - b. **PIHAK KEDUA** dapat menyesuaikan besarnya biaya jasa pengiriman dokumen pengadilan yang sebelumnya telah disepakati oleh **PIHAK PERTAMA**.
  - c. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan akses ke Bluder Pasumenep.

#### **PASAL 4**

##### **BIAYA**

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa tarif pengiriman Dokumen adalah Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) per dokumen, biaya tersebut sudah termasuk biaya praposting, transporting dan reporting. Biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat.
2. **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa tarif PNBP sesuai dengan besaran yang ditentukan **PIHAK PERTAMA**.

#### **PASAL 5**



##### **PEMBAYARAN KIRIMAN**

1. Biaya pengiriman dengan pola COD akan ditagihkan secara langsung saat penyerahan Dokumen kepada para pihak pencari keadilan.
2. Biaya pengiriman dengan pola transfer melalui rekening Pospay atas nama PA Sumenep dengan nomor 0400008389 oleh masyarakat dengan besaran keseluruhan.
3. Apabila pengiriman dengan pola COD masyarakat menolak untuk membayar maka **PIHAK PERTAMA** akan mengganti biaya pengiriman dokumen tersebut.

#### **PASAL 6**

##### **JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA**

1. Perjanjian ini berlaku **2 (dua) tahun** sejak ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**;
2. Perjanjian ini dapat diakhiri atau diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
3. Perjanjian ini dapat diakhiri dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya minimal **3 (tiga) bulan** sebelumnya;

<b>PARAF</b>	
	

4. Perjanjian ini diakhiri baik karena permintaan salah satu pihak, ataupun karena sebab lain pengakhiran perjanjian tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian ini;

## PASAL 7

### MITGASI RESIKO

1. Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan dokumen Dokumen disebabkan kelalaian **PIHAK PERTAMA** maka menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** kecuali disebabkan **FORCE MAJEURE** seperti yang ditetapkan pada Pasal 8 Perjanjian ini ;
2. Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan dokumen Dokumen disebabkan kelalaian **PIHAK KEDUA** maka menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** kecuali disebabkan **FORCE MAJEURE** seperti yang ditetapkan pada Pasal 8 Perjanjian ini ;

## PASAL 8

### FORCE MAJEURE

1. Apabila Para Pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian kerjasama ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan Para Pihak seperti bencana alam, kebakaran, peraturan atau kebijakan pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan dan karenanya pihak dimaksud dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir;
2. Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebabkan adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam kesempatan pertama, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya;
3. Dalam hal pemberitahuan sebagaimana ayat (2) dilakukan secara lisan. maka sesudah pemberitahuan dimaksud, pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak peristiwa tersebut;
4. Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak penerima pemberitahuan;

## PASAL 9

### MONITORING DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau 2 kali dalam setahun;

2. Dalam rangka evaluasi dan memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan kerjasama ini, PARA PIHAK wajib mentaati serta tunduk sepenuhnya terhadap segala peraturan yang berlaku pada Kantor Pengadilan Agama SUMENEP;

**PASAL 10**

**PENYELESAIAN PERMASALAHAN**

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat;

**PASAL 11**

**LAIN - LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam kaitan dengan perjanjian ini akan diatur kemudian hari dengan jalan musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK serta setiap perubahan dan atau penambahan atas ketentuan dalam Perjanjian ini tersebut harus dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang ditandatangani oleh Para Pihak dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini;

**PASAL 12**

**PENUTUP**

Demikian Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta disepakati dan ditanda tangani oleh Para Pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan berlaku sejak ditanda tangani, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Perjanjian ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA**  
**Ketua Pengadilan Agama Sumenep**



**Moh. Jatim, S.Ag., M.H.I.**  
NIP. 197712011998031002

**PIHAK KEDUA**  
**Kepala Kantor Pos Sumenep**



**Rendi Novian**  
Nippos 989399242

PARAF	
